



Tantangan dan Solusi Dalam Menangani Kasus Perceraian Internasional: Pespektif Hukum Perdata Internasional

Afiifah Shofiana Wafaa¹, Cahyo Danang Prayugo², Real Figo Pratama³, Lintang Zufar Satyanagama⁴, Muhammad Naufal Nabiila⁵

^{1,2,3,4,5}Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

E-mail: afiifahshofianaw@gmail.com¹, danangprayugo733@gmail.com², realfigo122@gmail.com³, lintangzufar421@gmail.com⁴, mnaufal1912@gmail.com⁵

Abstract. *This research discusses the main forms of handling of divorce cases that occur internationally. The aim of this research is to identify and comprehensively analyze the main challenges in handling international divorce cases, seen from the perspective of international private law. The main challenge is identifying and overcoming legal obstacles that arise when the parties involved come from different jurisdictions. These factors include differences in private international law, legal norms, and complex legal procedures. In addition, cultural and language differences can complicate the process of handling divorce cases. Different jurisdictions and private international law procedures may also affect the rights and obligations of the parties involved. Therefore, a thorough understanding of these differences is essential to ensure fairness and effectiveness in the resolution of international divorce cases. By detailing these challenges, this research aims to contribute to further understanding of the complex legal issues in the handling of international divorce cases and unlock the potential for developing more coordinated and efficient legal frameworks in cross-border contexts.*

Keywords: *International, Law, Divorce.*

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai bentuk penanganan utama dari suatu kasus perceraian yang terjadi dalam lingkup internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif tantangan utama dalam penanganan kasus perceraian internasional, dilihat dari perspektif hukum perdata internasional. Tantangan utamanya adalah mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan hukum yang muncul ketika pihak-pihak yang terlibat berasal dari yurisdiksi yang berbeda. Faktor-faktor ini mencakup perbedaan dalam hukum perdata internasional, norma hukum, dan prosedur hukum yang kompleks. Selain itu, perbedaan budaya dan bahasa dapat mempersulit proses penanganan kasus perceraian. Yurisdiksi dan prosedur hukum perdata internasional yang berbeda juga dapat memengaruhi hak dan kewajiban pihak terlibat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap perbedaan ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam penyelesaian kasus perceraian internasional. Dengan merinci tantangan-tantangan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang permasalahan hukum yang kompleks dalam penanganan kasus perceraian internasional dan membuka potensi untuk mengembangkan kerangka kerja hukum yang lebih terkoordinasi dan efisien dalam konteks lintas batas negara.

Kata Kunci: Internasional, Hukum, Perceraian.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah hubungan antara dua orang yang sudah sah dan sudah diakui oleh negara dan masyarakat yang bersangkutan dan berdasarkan peraturan perkawinan yang telah berlaku. Perkawinan itu sendiri telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang menjelaskan bahwa “*perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan beda negara merupakan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan atau berbeda negara. Perkawinan tersebut dapat dilakukan di salah satu tempat tinggal asal pasangan tersebut atau di negara lain yang dianggap netral. Menurut hukum di Indonesia sendiri, perkawinan yang sedang dilangsungkan di luar negeri antara sepasang kekasih yang berwarganegaraan Indonesia atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing itu hukumnya sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang telah berlaku. Perkawinan itu sendiri dapat menimbulkan banyak persoalan, terutama yang berkaitan dengan proses pencatatan perkawinan yang akan dilangsungkan, dan akan dilangsungkan di negara si calon suami atau akan dilangsungkan di negara calon istri.

Perkawinan beda negara itu sendiri sudah dijelaskan pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Sedangkan pada Pasal 58 menyatakan bahwa "Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat memilih untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia".

Perceraian adalah salah satu peristiwa yang dapat menghadirkan sejumlah tantangan yang kompleks, terutama ketika pernikahan tersebut melibatkan warga negara dari berbagai negara atau berlangsung di luar batas wilayah suatu negara. Dalam era globalisasi saat ini, perkawinan antar warga negara berbeda dan perceraianya semakin umum, sehingga kasus perceraianya pun seringkali melibatkan aspek internasional. Dalam mata kuliah "Hukum Perdata Internasional," kita akan menggali lebih dalam tentang tantangan dan solusi yang terkait dengan penanganan kasus perceraian internasional dari perspektif hukum perdata internasional. Dasar hukum perceraian sendiri yang ada di Indonesia terdapat pada Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di Indonesia sendiri,, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Proses perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Perceraian internasional menimbulkan masalah yang berbeda dari kasus perceraian domestik, karena melibatkan sejumlah aspek hukum yang kompleks. Kasus seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan tunjangan nafkah seringkali membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konflik hukum internasional, perjanjian bilateral, dan konvensi-konvensi internasional yang berlaku.

Selain itu, aspek budaya, bahasa, dan hukum yang berlaku di berbagai negara dapat menambah tingkat kompleksitas dalam menangani kasus perceraian internasional. Kita akan mempelajari berbagai solusi hukum yang dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus seperti ini, termasuk mediasi internasional, arbitrase, dan prosedur hukum yang relevan.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum perdata internasional, kita akan memahami bagaimana negara-negara bekerjasama dalam menangani kasus perceraian, dan bagaimana hak-hak individu dalam konteks ini dijamin dan dilindungi. Dalam mata kuliah ini, kita akan menjelajahi berbagai peraturan dan prinsip hukum yang mengatur kasus perceraian internasional dan menganalisis studi kasus untuk memahami berbagai solusi yang telah diterapkan dalam situasi nyata.

Menghadapi perkembangan yang pesat dalam dunia global, pemahaman yang kuat tentang hukum perdata internasional menjadi semakin penting. Kita akan membahas tantangan dan solusi dalam menangani kasus perceraian dari perspektif hukum perdata internasional untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia yang semakin terinterkoneksi ini.

Tantangan dalam perceraian antara sepasang suami istri ini kerap terjadi dikarenakan beberapa faktor, terutama dalam keluarga. Apabila terjadi perceraian suami isteri yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda tetapi keduanya tinggal di negara yang sama, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat kediaman mereka sehari-hari. Sementara apabila suami isteri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda tetapi keduanya berdomisili di negara yang berlainan, maka hukum yang berlaku adalah hukum tempat mereka perceraian diajukan. Prinsip yang dianut untuk perceraian ini adalah sesuai dengan pendirian modern dalam yurisprudensi dan pendapat Hukum Perdata Internasional, yang mengutamakan pemakaian hukum dari tempat kediaman sehari-hari suami isteri, jika kewarganegaraan mereka berbeda.

Perceraian berdasarkan kesepakatan bersama hanya dapat dilakukan jika hal itu dibolehkan oleh hukum nasional masing-masing pihak dan hukum tempat gugatan perceraian diajukan. Dalam praktek di Indonesia sudah dikenal cara perceraian berdasarkan permufakatan bersama. Yurisprudensi di Indonesia juga sudah membenarkan perceraian berdasarkan

keretakan dalam perkawinan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini telah diatur pula dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) Perihal pembatalan perkawinan dapat dimungkinkan dengan ditentukan oleh hukum yang mengatur syarat-syarat materiil perkawinan tersebut. Apabila yang digunakan sebagai alasan untuk pembatalan perkawinan itu adalah kekeliruan, penipuan dan paksaan hukum yang berlaku adalah hukum dari negara tempat perkawinan dilangsungkan.

Mengenai harta benda perkawinan antara suami isteri yang berbeda kewarganegaraan diatur oleh hukum yang dipilih oleh para pihak dengan ketentuan Hukum yang dipilih para pihak ialah hukum nasional suami atau isteri pada saat pilihan hukum dilakukan, Hukum negara yang merupakan tempat kediaman sehari-hari suami atau isteri pada saat pilihan hukum dilakukan, atau hukum dari negara yang merupakan tempat kediaman biasa sehari-hari pertama suami atau isteri setelah perkawinan dilangsungkan. Berkenaan dengan benda tak bergerak dalam perjanjian perkawinan sekalipun telah dilakukan pilihan hukum tersebut, hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat benda tersebut terletak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional ini menggunakan metode yuridis normatif. Cara Penelitian jurnal ini menggunakan cara *research* dan mencari data berupa UUD NRI Tahun 1945, BW, AB dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan juga menggunakan jurnal ilmiah serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang hukum perdata internasional. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif berkaitan dengan pengaturan HPI di negara-negara lain.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Utama yang Dihadapi dalam Penanganan dalam Kasus Perceraian Internasional dari Perspektif Hukum Perdata Internasional

Perceraian merupakan putusannya ikatan suatu pernikahan atau putusannya hubungan suami istri, yang artinya putusannya hukum perkawinan yang mengakibatkan keduanya tidak lagi berstatus sumi istri. Perceraian bisa terjadi dikarenakan gagalnya seorang suami atau istri dalam menjalankan tugasnya sebagai suami istri. Atau adanya ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, bisa juga dikarenakan orang ketiga yang mengakibatkan perceraian itu bisa terjadi atau perceraian itu bisa berlangsung. Perceraian terjadi tidak memandang pernikahan yang dilakukan sudah mempunyai anak ataupun belum, yang dimana perceraian itu tidak berpengaruh pada hal tersebut. Banyak hal yang berdampak pada perceraian seperti anggota keluarga baik dari segi mental ataupun fisik.²

Dalam pasal 58 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan jika dalam perkawinan campuran antara pihak satu dan pihak 2 memiliki status perkawinan yang berbeda, maka salah satunya harus merelakan status kewarganegaraannya. Sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dalam Undang-Undang tersebut, yaitu Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.³

Perceraian yang terjadi dalam suatu pernikahan yang berbeda negara dapat menimbulkan banyak tantangan hukum antara lain:

Dalam perbedaan hukum perkawinan antara negara satu dengan negara yang lain atau negara yang bersangkutan sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu proses perceraian. Contohnya seperti dalam perkawinan yang berbeda negara atau perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), prosedur untuk perceraian bagi pasangan suami istri yang berbeda negara tertuju dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk catatan perkawinan sendiri harus dilakukan di negara tempat tinggal pasangan tersebut. Jika perkawinan dilakukan di luar negeri, maka dalam waktu kurang satu tahun setelah sepasang suami istri tersebut kembali ke negara asal mereka yaitu Indonesia, perkawinan tersebut harus terdaftar dalam Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat tinggal

² Tantri N., Ayu T, Peceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional, *Warta Dharmawangsa*, hlm. 1284

³ Larosa, Y. (2016). *Tinjauan Yuridis Dalam Perceraian Beda Kewarganegaraan*. Universitas Medan Area. Hlm.10

mereka. Dan sebaliknya, jika mereka melangsungkan perkawinan di Indonesia, itu wajib terdaftar kedalam pegawai pencatatan yang berwenang.

Di dalam kasus perceraian sepasang suami istri yang bedomisili atau bertempat tinggal di luar negeri, pasangan tersebut dapat mengajukan suatu gugatan perceraian ke pengadilan di Indonesia dengan melalui kuasa hukum yang sudah diakui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Dalam perbedaan bahasa dan budaya anatar negara satu dengan negara yang lainnya dapat mempersulit suatu proses perceraian. Pasangan tersebut dapat mempertimbangkan dalam menggunakan suatu jasa pengacara atau sebuah mediator yang dapat membantu dalam sebuah proses dalam perceraian.

Dampaknya sendiri dari suatu perceraian yang terjadi atas perbedaan negara bergantung dalam suatu peraturan hukum dan budaya yang telah berlaku dalam negara itu sendiri.

Penanganan kasus perceraian internasional melibatkan berbagai tantangan yang berkaitan dengan perbedaan hukum negara, yurisdiksi, dan prosedur hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Perceraian internasional adalah situasi di mana pasangan yang berasal dari negara yang berbeda menghadapi masalah perceraian. Dalam penanganan kasus perceraian internasional, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi dari perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), seperti:

- a. Pilihan Hukum yang Berlaku (Choice of Law): Salah satu tantangan utama adalah menentukan hukum mana yang akan berlaku dalam kasus perceraian internasional. Ini disebabkan oleh perbedaan dalam aturan hukum keluarga antar-negara. Dalam kasus ini, prinsip-prinsip HPI, seperti Konvensi Hukum Perdata Internasional 1955, dapat membantu dalam menentukan hukum yang relevan. Ketika pasangan yang bercerai tinggal di negara yang berbeda, konflik hukum bisa muncul. Ini berkaitan dengan pertanyaan seperti di mana pengadilan harus menangani kasus ini dan bagaimana hukum yang berlaku harus dipilih. Akan tetapi kebanyakan dalam mengajukan sebuah gugatan biasanya mengajukan dimana tempat tinggal mereka sekarang (domisili). Pasangan yang bercerai memiliki banyak opsi untuk memilih yurisdiksi di mana mereka ingin mengajukan kasus perceraian mereka. Pilihan forum ini dapat memengaruhi hasil kasus.
- b. Yurisdiksi Pengadilan (Jurisdiction): Memutuskan di mana kasus perceraian harus diajukan adalah masalah penting. Tergantung pada peraturan negara yang berbeda, pengadilan dari satu negara mungkin atau mungkin tidak memiliki yurisdiksi dalam

kasus ini. HPI mencoba mengatur konsep yurisdiksi dalam kasus perceraian internasional.

Misalnya pengajuan perceraian diajukan di tempat domisili yang kemudian hakim dari tempat tinggal akan melihat kaidah HPI terlebih dahulu apakah kasus ini bisa diselesaikan di negara tersebut atau akan di lempar kepada negara asal kewarganegaraan jika mereka berkewarga negaraan berbeda dengan tempat tinggal yang sekarang (domisili).

Contohnya:

Ada seorang WNA asal Jerman yang menikah dengan seorang WNI di Jerman dan mereka mencatatkan pernikahan tersebut di Jerman yang kemudian mereka berdomisili di Indonesia kemudian ada sebuah cek Cok dalam rumah tangga dan mereka ingin bercerai jadi mereka mengajukan perceraian ke pengadilan di Indonesia yang kemudian hakim melihat dahulu kaidah HPI dalam kasus tersebut yang dimana hakim melihat kepada pasal 18 AB yang berbunyi : bentuk tindakan hukum dinilai menurut hukum di mana tindakan itu dilakukan (LOCUS REGIT ACTUM), berarti hakim melempar kasus tersebut kepada Jerman yang dimana di Jerman sendiri melihat kepada kaidah HPI dan benar adanya kasus tersebut dapat di selesaikan di Jerman .

- c. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Luar Negeri (Recognition and Enforcement) : Setelah putusan perceraian dikeluarkan di satu negara, masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan ini dapat menjadi rumit karena perbedaan sistem hukum antar-negara. Konvensi Den Haag 1970 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Luar Negeri dalam Masalah Perdata dan Perkawinan dapat menjadi dasar hukum yang relevan dalam konteks ini.

Perbedaan dalam Yuridiksi dan Prosedur Hukum Perdata Internasional yang Dapat Mempengaruhi Penanganan dalam Kasus Perceraian Internasional

- a. Yurisdiksi yang Bersaing: Dalam kasus perceraian internasional, beberapa negara mungkin memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus tersebut, dan pasangan dapat memilih negara mana yang lebih menguntungkan bagi mereka. Ini dapat memicu persaingan antara pengadilan negara-negara yang berbeda. Dalam ruang lingkup yuridiksi tersebut sendiri ada beberapa lingkup, salah satunya ada yang namanya yuridiksi material, ada beberapa perbedaan dalam ruang lingkungannya sendiri yaitu berbagai pengadilan internasional seperti ICTY, ICTR, dan ICC. Dalam yuridiksi teritorial sendiri disebutkan bahwa etiap pengadilan internasional memiliki perbedaan dalam yuridiksi teritorialnya sendiri, yang dapat mempengaruhi penanganan dalam

kasus perceraian internasional. Ada juga yuridiksi personal yang dapat mempengaruhi dalam penanganan kasus perceraian internasional. Dan terakhir yuridiksi temporal yaitu antara penanganan dalam pengadilan internasional yang mempengaruhi dalam kasus perceraian internasional.⁴

- b. **Prosedur yang Berbeda:** Prosedur hukum perdata internasional dapat bervariasi secara signifikan antara negara-negara. Ini mencakup waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus, biaya, dan keharusan hukum. Pasangan mungkin menghadapi tantangan dalam memahami dan beradaptasi dengan prosedur hukum negara yang berbeda. Perbedaan Prosedur: Setiap yurisdiksi memiliki prosedur hukum perdata yang berbeda. Ini termasuk langkah-langkah pengajuan dokumen, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus, dan persyaratan spesifik lainnya. Perbedaan ini dapat memengaruhi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan perceraian.
- c. **Ketidakpastian Hukum:** Perbedaan dalam hukum keluarga dan perdata internasional antar-negara dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Pasangan mungkin kesulitan memahami bagaimana keputusan pengadilan akan memengaruhi hak dan kewajiban mereka. Saat putusan pengadilan diberikan, proses pengakuan dan pelaksanaan putusan di negara lain juga merupakan aspek penting dalam penanganan kasus perceraian internasional.

Dalam penanganan kasus perceraian internasional, penting untuk memahami kerangka hukum yang berlaku di bawah Hukum Perdata Internasional, termasuk konvensi dan perjanjian internasional yang relevan. Selain itu, bantuan hukum yang baik dan konsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam hukum perdata internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan ini.

Dampaknya sendiri dalam penanganan kasus perceraian internasional pada perbedaan-perbedaan tersebut dapat mempengaruhi dalam kasus perceraian internasional dikarenakan harus menentukan dimana dan bagaimana kasus tersebut akan ditangani beserta prosedur hukum yang akan digunakan dalam penanganan kasus tersebut. Dengan begitu, yuridiksi dan prosedur dalam hukum perdata internasional sangatlah berpengaruh penting dalam menangani kasus perceraian internasional, karena akan berpengaruh pada kasus tersebut secara keseluruhan.⁵

⁴ Banjarani, D. R., Tahar, A. M., & Aini, D.C. (2017). Study Perbandingan Kelembagaan Dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) Dan The International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) Dengan International Criminal Court (ICC). Jurnal Cepalo.

⁵ Nursobah, A. (2017). Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (Judicial Assistance) Dalam Perkara Perdata Lintas Yurisdiksi Negara. Kepaniteraan Mahkamah Agung.

KESIMPULAN

Perceraian yang terjadi dalam suatu pernikahan yang berbeda negara dapat menimbulkan banyak tantangan hukum antara lain; Dalam perbedaan hukum perkawinan antara negara satu dengan negara yang lain atau negara yang bersangkutan sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu proses perceraian. dalam kasus perceraian sepasang suami istri yang bedomisili atau bertempat tinggal di luar negeri, pasangan tersebut dapat mengajukan suatu gugatan perceraian ke pengadilan di Indonesia dengan melalui kuasa hukum yang sudah diakui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Dalam penanganan kasus perceraian internasional, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi dari perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), seperti pilihan hukum yang berlaku (Choice of Law). Salah satu tantangan utama adalah menentukan hukum mana yang akan berlaku dalam kasus perceraian internasional, Dan Yurisdiksi Pengadilan (Jurisdiction) Memutuskan di mana kasus perceraian harus diajukan adalah masalah penting. Tergantung pada peraturan negara yang berbeda, pengadilan dari satu negara mungkin atau mungkin tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus ini. HPI mencoba mengatur konsep yurisdiksi dalam kasus perceraian internasional.

Perbedaan ini dapat memengaruhi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan perceraian. Ketidakpastian Hukum: Perbedaan dalam hukum keluarga dan perdata internasional antar-negara dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Dalam penanganan kasus perceraian internasional, penting untuk memahami kerangka hukum yang berlaku di bawah Hukum Perdata Internasional, termasuk konvensi dan perjanjian internasional yang relevan.

SARAN

Perlunya Kerjasama Internasional dalam menangani kasus perceraian internasional, kerjasama antarnegara itu sangat penting. Perlunya harmonisasi hukum perdata internasional untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan konsisten dalam menangani konflik perceraian antarnegara. Proteksi Hak-hak Individu pentingnya melibatkan perspektif hak asasi manusia dalam menangani kasus perceraian internasional. Sistem hukum perdata internasional harus memastikan perlindungan yang adekuat terhadap hak-hak individu, terutama terkait dengan hak asuh anak dan pembagian harta bersama.

Pentingnya Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dalam penerapan mediasi dan APS dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan kasus perceraian internasional. Pendekatan ini dapat memberikan fleksibilitas, mengurangi konflik, dan mempercepat proses penyelesaian. Harmonisasi Hukum Perdata Internasional, dalam hal

tersebut negara-negara perlu bekerja sama untuk mengembangkan kerangka kerja hukum perdata internasional yang seragam. Ini dapat menciptakan kejelasan hukum dan mempermudah proses penyelesaian kasus perceraian.

Peningkatan Kerjasama Antarnegara:

Mendorong dan meningkatkan kerjasama antarnegara dalam penanganan kasus perceraian internasional. Ini melibatkan pertukaran informasi, harmonisasi prosedur hukum, dan pembentukan mekanisme kerjasama yang efektif. Pemberdayaan Mediasi dan APS tersebut dapat mendorong penggunaan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai metode utama dalam menangani kasus perceraian internasional. Dukungan hukum dan infrastruktur untuk mediasi perlu ditingkatkan.

Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Antar Negara dapat memperkuat mekanisme pengakuan dan pelaksanaan keputusan pengadilan antarnegara. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dalam sistem hukum internasional dan memastikan penegakan keputusan secara efektif. Dalam Pendidikan Hukum Internasional, dapat mendorong pendidikan hukum internasional yang melibatkan aspek-aspek hukum perdata internasional. Ini akan mempersiapkan para profesional hukum untuk menangani kasus perceraian internasional dengan lebih baik.

Dan sangat kami sarankan untuk lebih mengembangkan panduan atau prinsip-prinsip yang jelas untuk penentuan yurisdiksi dalam sebuah kasus perceraian internasional tersebut, dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik. Pedoman ini harus mencakup aspek-aspek seperti tempat tinggal pasangan, asal usul pernikahan, dan kepentingan anak. Ditambah dengan hak hak asuh atas anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Banjarani, D. R., Tahar, A. M., & Aini, D. C. (2017). STUDI PERBANDINGAN KELEMBAGAAN DAN YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY) DAN THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR) DENGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC). *Jurnal Cepalo*, 1(1).
- KOMUNA, AP PENYELESAIAN SENGKETA SIPIL INTERNASIONAL TERKAIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.
- Larosa, Y. (2016). TINJAUAN YURIDIS DALAM PERCERAIAN BEDA KEWARGANEGARAAN. Universitas Medan Area.
- Lubis, M. S. Y. (2022). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Vol. 1). Umsu press.
- Naratama, T., & Dewi, A. T. (2023). PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1283-1294.
- Ni Ketut Jayadi Matwig, SS, SH. (2013). AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nursobah, A. (2017). PENYAMPAIAN BANTUAN TEKNIS HUKUM (JUDICIAL ASSISTANCE) DALAM PERKARA PERDATA LINTAS YURISDIKSI NEGARA. Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- Pranoto Pranoto, Hilda Yuwafi Nikmah, 2014, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional. Privat Law.
- Siahaan, H. (2019). PERKAWINAN ANTAR NEGARA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Jurnal* 17(2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan